

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

report on the implementation of good corporate governance (gcg) practices

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Bank Sinarmas telah meningkatkan fungsi tata kelola perusahaannya dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dengan standar yang tinggi. Kebijakan tata kelola Bank Sinarmas telah sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Secara berkala kebijakan tata kelola perusahaan Bank Sinarmas ditinjau kembali dan disesuaikan agar isinya tetap sejalan dengan perkembangan kerangka dan kebijakan di Indonesia.

Sebagai bukti komitmen tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Bapepam yakni tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite, penanganan hal-hal yang mengandung benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan Bank, fungsi audit internal dan audit eksternal, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal serta rencana strategis Bank.

Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia serta lebih meningkatkan kinerja Bank Sinarmas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor maka Bank Sinarmas sebagai salah satu Bank mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan GCG, sebagai salah satu indikator dalam melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik.

Berikut disampaikan pelaksanaan GCG di PT. Bank Sinarmas tahun 2008 :

For the purpose of improving the Bank's performance and compliance with the applicable laws and regulations and ethical values adopted by the banking industry and protecting stakeholders' interests, it is necessary to perform GCG practices.

The Bank has improved the function of GCG and is fully committed to adopting GCG practices at high standards. The Bank's GCG policy is consistent with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The policy is reviewed and adjustments are made on a periodical basis so that it keeps abreast with the development of the country's framework and policy.

As part of the commitment, the Board of Commissioners and Board of Directors have played a role in the performance of GCG principles through the eleven (11) aspects required by Bank of Indonesia and Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency regulations concerning the duties and responsibility of the two boards,

resources and duties of board committees, conflicts of interests, compliance, internal and external audits, risk management and internal control, provision of funds to related parties and large exposures, transparency on bank financial and non-financial condition, GCG implementation reporting, internal reporting and strategic plan.

In order to comply with Bank of Indonesia regulations and improve the Bank's performance so as to help enhance investor trust, the Bank is required to make a GCG report as an indicator of GCG practices.

Following is the implementation of GCG at PT. Bank Sinarmas in 2008:

I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK

Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur bahwa anggota Komisaris suatu Bank minimal 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, maka anggota Komisaris Bank Sinarmas terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen dengan susunan sebagai berikut :

Komisaris Utama : Johny J. Lumintang
Komisaris Independen : Antonius Chandra Satya Napitupulu
Komisaris Independen : Wimpie Rianto

Selain itu, Bank Sinarmas juga menetapkan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama : Tjendrawati Widjaja
Direktur : Dani
Direktur : Heru Agus Wuryanto
Direktur : Hadi Christianto Wijaya
Direktur : Salis Teguh Hartono

Dewan Komisaris Bank Sinarmas memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, sesuai dengan persyaratan *fit & proper test*. Komisaris Bank Sinarmas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/ lembaga keuangan lain, dan tidak saling memiliki hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya.

I. TRANSPARENCY

Disclosure of practices

1. Implementation of the Duties and Responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors

a. Number, composition, criteria and independent of the members of Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with Bank of Indonesia Regulation No. 8/4/PBI of 2006 which provides that a bank's Board of Commissioners must consist of not less than three (3) members and these shall not exceed the number of Board of Directors members, the Bank's Board of Commissioners consists of three (3) members, one (1) President Commissioner and two (2) Independent Commissioners with the following composition:

President Commissioner : Johny J. Lumintang
Independent Commissioner : Antonius Chandra Satya Napitupulu
Independent Commissioner : Wimpie Rianto

In addition, the Bank has appointed one (1) President Directors and four (4) Directors, with the following composition:

President Director : Tjendrawati Widjaja
Director : Dani
Director : Heru Agus Wuryanto
Director : Hadi Christianto Wijaya
Director : Salis Teguh Hartono

The Board of Commissioner is of adequate integrity competence and consistent with fit and proper test requirements. Its members do not hold any directorship or officership at any other bank or non-financial institution and do not have any affiliations to each other or any member of the Board of Management.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan, maka tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi arahan kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kinerja dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.
3. Dewan Komisaris juga wajib melakukan evaluasi dan audit terhadap pelaksanaan kebijaksanaan strategis Bank.
4. Komisaris Bank Sinarmas memiliki tata tertib yang mengikat dan wajib ditaati oleh Dewan Komisaris.

Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi wajib melaksanakan tata kelola Bank sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perundangan Lain dan prinsip-prinsip GCG.
2. Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan internal, pemantauan dan pengelolaan risiko-risiko perbankan, mengelola dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
3. Direksi wajib melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tata kelola perusahaan hendaknya mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan dan melaksanakan *Standard Operating Procedures* yang sesuai untuk menjamin kepatuhan (*Compliance*).
3. Melaksanakan review mengenai profil risiko Bank termasuk evaluasi beberapa kategori risiko antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko strategis.

b. Duties and Responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the provisions of the Bank's Articles of Incorporation and the applicable laws and regulations, Board of Commissioners' duties and responsibility shall be as follows:

1. Board of Commissioners shall be required to supervise the management of the company by Board of Directors and offers recommendations to Board of Directors.
2. Board of Commissioners shall be held responsible for the supervision of performance and compliance of Board of Directors with the applicable laws and regulations and good corporate governance (GCG) principles.
3. Board of Commissioners shall also be required to evaluate and audit the implementation of the Bank's strategic policy.
4. Board of Commissioners shall be required to adopt a code of ethics which is binding on and must be obeyed by it.

The duties and responsibility of the Board Directors:

1. To manage the Bank in accordance with its Articles of Incorporation, the applicable laws and regulations and GCG principles.
2. To be held responsible for internal control, bank risk monitoring and management, human resources management and development.
3. To report on the Bank's performance on a comprehensive basis through the General Meeting of Shareholders.

c. Board of Commissioners' Recommendations

These recommendations relate to the implementation of Board of Directors' duties and its responsibility as follows:

1. Corporate governance which should follow the applicable laws and regulations.
2. To formulate and implement the appropriate Standard Operating Procedures to ensure compliance.
3. To review the Bank's risk profiles, including risk categories such as legal risk, reputation risk, compliance risk, credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, and strategic risk.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank

Agar pelaksanaan tugas-tugas dan pengambilan keputusan penting dan strategis yang terkait dengan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa komite antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Komite Audit

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit Bank Sinarmas diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan tiga orang Pihak Independen yang menguasai bidang keuangan, perbankan dan akuntansi. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit meliputi namun tidak terbatas pada melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern. Berdasarkan SK.002/2008/PRESKOM-CorpSec tanggal 2 Januari 2008, terjadi perubahan susunan keanggotaan Komite Audit sehingga menjadi sebagai berikut:

- Ketua : Antonius Chandra Satya Napitupulu
- Anggota : Wimpie Rianto
- Anggota : Edwin Hidayat Abdullah
- Anggota : Agustinus Antonius

Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan yang disyaratkan pada ketentuan Bank Indonesia (PBI No. 8/4/PBI/2004 dan No. 8/14/PBI/2006), tercermin dari:

1. Anggota Komite Audit terdiri dari:
 - a. Bapak Wimpie Rianto sebagai seorang Komisaris Independen.
 - b. Bapak Edwin Hidayat Abdullah dan Bapak Agustinus Antonius sebagai pihak independen.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Bapak Antonius Chandra Satya Napitupulu.
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit.
4. Komite Audit hanya terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen.
5. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

2. Means and Implementation of the Duties of Committees and Working Units Performing Internal Control Functions in the Bank

For the smooth performance of duties and the making of strategic and important decisions relating to the Bank, Board of Commissioners has set up several committees which among them include Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee

Audit Committee

a. Structure, Membership, Expertise and Independence of the Audit Committee

This committee is headed by an Independent Commissioner and comprises three (3) independent persons who master finance, banking and accounting. This committee's duties, responsibility and authority include, but not limited to, the monitoring and evaluation of audit plans and performance and follow-up on audit results for the purpose of assessing the adequacy of internal control. Based on SK.002/2008/PRESKOM-CorpSec on January 2, 2008, the change in the membership composition of the Audit Committee is as follows:

- Chairman : Antonius Chandra Satya Napitupulu
- Member : Wimpie Rianto
- Member : Edwin Hidayat Abdullah
- Member : Agustinus Antonius

The committee's membership are consistent with the provisions of Bank of Indonesia Regulation No. 8/4/PBI of 2004 and Regulation No. 8/14/PBI of 2006, as evidenced by:

1. These consist of:
 - a. Mr. Wimpie Rianto, an Independent Commissioner.
 - b. Mr. Edwin Hidayat Abdullah and Mr Agustinus Antonius, independent members.
2. The committee is headed by Mr. Antonius Chandra Satya Napitupulu, Independent Commissioner.
3. None of the membership of Board of Directors is member of the committee.
4. The committee consists of only an Independent Commissioner and independent persons.
5. Committee members have integrity, character and morality.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Selama tahun 2008, Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*). Dalam menyelenggarakan pertemuan dengan unit kerja, Komite Audit melalui Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terkait yang diperlukan.

Komite Audit telah meningkatkan frekuensi dan memperluas pertemuan dengan subordinasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang-bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Teknologi dan Sistem Informasi, *Audit Intern*, Perencanaan Strategis, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepatuhan, *Consumer Banking*, Manajemen Risiko dan Logistik. Untuk meningkatkan kualitas informasi bagi Komisaris khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang seberapa jauh tingkat efektivitas fungsi *Audit Intern*. Diharapkan informasi tentang berjalannya fungsi *Audit Intern* lebih akurat dan kedepan dapat diterapkan strategi pengendalian yang lebih optimal bagi manajemen.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan auditor internal dan eksternal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja *Audit Intern*.
2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar audit yang berlaku.
4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja *Audit Intern*, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit periode 01 Januari - 31 Desember 2008

audit committee meetings for the period from january 01 - december 31, 2008

No. <i>no.</i>	Nama <i>name</i>	Jabatan <i>position</i>	Jumlah Rapat <i>number of meeting</i>	Kehadiran <i>attendance</i>	Persentase <i>percentage</i>
1.	Antonius Chandra Satya Napitupulu	Ketua / <i>chairman</i>	5	5	100 %
2.	Wimpie Rianto	Anggota / <i>member</i>	5	5	100%
3.	Edwin Hidayat Abdullah	Anggota / <i>member</i>	5	5	100%
4.	Agustinus Antonius	Anggota / <i>member</i>	5	5	100%

b. Duties and Responsibility of the Audit Committee

During 2008, the Audit Committee performed the function, task and responsibility in accordance with Committee Audit Charter. In the meeting with the work unit, the Audit Committee through the Commissioner requested several subordinations of the management to attend the meeting and to give related information that was needed.

The Audit committee had increased the frequency of meeting with the subordination of the management especially with Accountancy and Finance Management, Technology and Information System, Audit Intern, Strategic Management, Human Resources Management, Compliance, Consumer Banking, Risk Management and Logistics. To increase the quality of information for the Commissioner especially that was related with functional effectiveness of the Audit Intern. The functional information of Audit Intern is expected to be more accurate and could be applied in the future by control strategy for the optimum of management.

This committee has been formed with the aim of assisting and facilitating Board of Commissioners in performing its supervisory duties and functions with respect to matters relating to financial information, internal control systems, internal and external audit effectiveness, risk management effectiveness and compliance with the applicable laws and regulations.

The committee shall monitor and evaluate:

1. The performance of duties by the Internal Audit Working Unit.
2. Consistency of audit implementation by public accountants with the applicable audit standards.
3. Consistency of financial statements with the applicable audit standards.
4. Follow up by Board of Directors on the findings of the Internal Audit Working Unit, public accountants and results of Bank of Indonesia supervision so as to offer recommendations to Board of Commissioners.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Secara periodik, Komite Audit melakukan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI dan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan pemeriksa (baik internal maupun eksternal) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Selama tahun 2008, Komite Audit melakukan lima kali pertemuan untuk membahas laporan pelaksanaan dan pokok-pokok temuan hasil pemeriksaan SKAI.

d. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Sepanjang tahun 2008, Komite Audit memiliki beberapa program kerja antara lain:

- Menyelenggarakan rapat rutin atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk:
 - Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan tugas SKAI.
 - Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja *Audit Intern*, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
 - Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.

Program kerja tersebut telah direalisasikan dengan cara:

- Dilaksanakannya rapat rutin Komite yaitu pada bulan Maret, Agustus, Oktober dan Desember 2008.
- Diterbitkannya beberapa memorandum internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yang berisi hasil pemantauan dan beberapa rekomendasi demi perbaikan dan kemajuan perusahaan.

c. Frequency of Audit Committee Meetings

On a periodic basis the committee holds meetings to evaluate the performance of the Internal Audit Working Unit and follow up by Board of Directors on the results of internal and external auditors so as to offer recommendations to Board of Commissioners. Meeting resolutions are adopted in an amicable manner. Should this prove impossible, resolutions are taken by the majority of votes.

In 2008, the committee held five meetings to discuss the report on the implementation and main points of audit employing the Internal Audit Working Unit.

d. Audit Committee Working Program and Realization

In 2008 the committee had several working programs which among them include:

- Regular meetings or those where required from time to time for the purpose of:
 - Assessing the adequacy of performance by the Internal Audit Working Unit.
 - Evaluating the follow up by Board of Directors on the findings of the Internal Audit Working Unit, public accountants, and results of Bank of Indonesia supervision.
 - Evaluating consistency of financial statements with the prevailing accounting standards.
- Offer of recommendations to Board of Commissioners on monitoring and evaluation results.

The working programs were performed in the following manner:

- Holding of committee regular meetings in March, August, October and December 2007.
- Issuance of several internal memorandum to Board of Commissioners setting out monitoring results and a number of recommendations for bank improvement and progress.

Komite Pemantau Risiko

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Sinarmas memiliki fungsi sebagai jajaran terdepan Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan dan pemantauan risiko. Komite Pemantau Risiko juga bertugas untuk melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ditingkat Direksi.

Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen selaku Ketua, serta beranggotakan seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak independen dengan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

- Ketua : Wimpie Rianto
- Anggota : Antonius Chandra Satya Napitupulu
- Anggota : Agustinus Antonius
- Anggota : Edwin Hidayat Abdullah

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Risk Monitoring Committee

a. Structure, Membership, Expertise and Independence of the Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee of Bank Sinarmas performs as in the forefront of the Board of Commissioners in the supervision and monitoring of risk. It is assigned to evaluate the suitability between risk management policy and the implementation of this policy. It also evaluates the tasks of Risk Management Committee and Risk Management Work Unit at the Board of Directors.

The committee comprises an Independent Commissioner as Chairman, another Independent Commissioner as member and two (2) other independent persons with the following composition:

- Chairman : Wimpie Rianto
- Member : Antonius Chandra Satya Napitupulu
- Member : Agustinus Antonius
- Member : Edwin Hidayat Abdullah

b. Duties and Responsibility of the Risk Monitoring Committee

The committee has the following duties, responsibility and authority:

1. To evaluate the consistency of risk management policy with its implementation.
2. To monitor and evaluate the implementation of the duties of both the committee and the Risk Management Working Unit.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan secara internal oleh anggota Komite Pemantau Risiko, maupun secara bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selama tahun 2008, telah mengadakan 7 (tujuh) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Rapat Komite Pemantau Risiko periode 01 Januari - 31 Desember 2008

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
1.	Wimpie Rianto	Ketua	7	7	100 %
2.	Antonius Chandra Satya Napitupulu	Anggota	7	7	100%
3.	Agustinus Antonius	Anggota	7	5	71%
4.	Edwin Hidayat Abdullah	Anggota	7	5	71%

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

Program kerja Komite Pemantau Risiko difokuskan untuk mengevaluasi konsistensi dan kecukupan antara kebijakan manajemen risiko dan implementasinya; serta implementasi dari kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi dan pemantauan yang dilakukan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan program kerjanya untuk periode 2008-2009, sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap Laporan Keuangan 2007, Laporan Keuangan Kwartalan 2008, Laporan Kepatuhan 2008, Peraturan-Peraturan internal yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko.
- Mempelajari regulasi yang mengatur pelaksanaan manajemen risiko.
- Membahas antisipasi pengendalian risiko dalam hal-hal yang bersifat khusus, antara lain rencana pengembangan jaringan kantor.
- Mengintensifkan komunikasi dengan unit-unit dalam Bank maupun pihak luar yang relevan dalam rangka mencari bentuk pelaksanaan tugas yang lebih baik dan efektif.
- Memantau Profil Risiko sehingga untuk parameter yang memiliki risiko "*High Risk*" dan "*Moderate Risk*" dapat segera dilakukan penyelesaian dan dipantau perkembangannya.
- Melakukan pengawasan terhadap seluruh eksposur risiko, dengan prioritas pada eksposur risiko kredit, yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemantauan secara ketat atas perkembangan kredit dan usaha untuk memperbaiki kualitas kredit. Pengawasan dilakukan pula terhadap seluruh aktivitas dan portofolio *Treasury* yang dimiliki Bank.
- Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pencapaian realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAT.
- Memberikan masukan terhadap rencana Implementasi Basel II dan mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas usaha Bank, kecukupan modal dan kesiapan infrastruktur.

Program kerja tersebut telah direalisasikan dengan cara:

- Dilaksanakannya rapat secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar manajemen mengambil tindakan penyelesaian terhadap permasalahan Bank, dan melakukan upaya agar *awareness* terhadap ketentuan yang berlaku.

c. Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings

Internal meetings were held by committee members alone or with the Risk Management Working Unit. In 2008 the committee held seven (7) internal meetings with the following details:

Risk monitoring committee meetings for the period from January 01 - December 31, 2008

<i>no.</i>	<i>name</i>	<i>position</i>	<i>number of meetings</i>	<i>attendance</i>	<i>percentage</i>
1.	Wimpie Rianto	<i>chairman</i>	7	7	100 %
2.	Antonius Chandra Satya Napitupulu	<i>member</i>	7	7	100%
3.	Agustinus Antonius	<i>member</i>	7	5	71%
4.	Edwin Hidayat Abdullah	<i>member</i>	7	5	71%

d. Risk Monitoring Committee Working Program and Realization

The committee's working program is focused to evaluate the consistency and adequacy of risk management policy and its implementation. Monitoring and evaluation results will be forwarded to Board of Commissioners in the form of recommendations.

The Risk Monitoring Committee has been implementing the working program for the period 2008 - 2009, as follows:

- To evaluate Financial Report 2007, Quarterly Financial Reports 2008, Compliance Report 2008, regulations relating to the internal implementation of risk management.
- To review the implementation of regulations that set risk management.
- To discuss the risk in anticipation of the special event such as branch offices development plan.
- To intensify communications with units in the Bank and relevant external parties in order to explore the implementation of the tasks better and more effective.
- To monitor risk profile so that the parameter that has a risk of "High Risk" and "Moderate Risk" can be made and monitored the settlement.
- To control all of the exposure risk, with priority on the credit risk exposure, conducted among others by monitoring closely developments on the credit and efforts to improve the quality of credit. Supervision is also made of the entire activities and treasury portfolio of the Bank.
- To conduct periodic monitoring on the achievement of realization budget that has been set in RKAT.
- To provide input to the plan of implementation of Basel II and anticipate the impact on the Bank's business activities, capital adequacy and readiness of infrastructure.

The working program was implemented in the following manner:

- Implement meeting on a regular basis and at any time if necessary
- Monitoring and evaluate risk management policy and its implementation and performance of duties by the Risk Management Committee.
- Offer recommendations to Board of Commissioners so that the management will take actions with regard to bank problems and ensure that there is awareness of the applicable regulations.

Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian Dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan pedomannya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab membuat formulasi kriteria pemilihan dan prosedur nominasi untuk Komisaris dan Direktur. Komite juga memastikan bahwa paket remunerasi para Komisaris dan Direktur telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS Bank Sinarmas, dan terlebih penting lagi, paket tersebut sesuai dengan kinerja keuangan Bank, setara dengan industrinya dan sepenuhnya mengacu pada tujuan jangka panjang dan strategi usaha Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk sesuai SK Direksi No.SK.033/2008/Presdir-CorpSec tanggal 18 Juli 2008 yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, seorang Komisaris Utama dan seorang Group Head yang membawahi Divisi Human Resources and Management (HRM), dengan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Ketua : Antonius Chandra Satya Napitupulu

Anggota : Johny J. Lumintang

Anggota : Trusto Jati Prakoso

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Remunerasi meliputi namun tidak terbatas pada:

- **Terkait dengan Kebijakan Remunerasi**

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Remuneration and Nomination Committee

a. Structure, Membership, Expertise and Independence of the Remuneration and Nomination Committee

Based on the guidelines, the Committee is responsible to make formulation of selection criteria and nominations procedures for Board of Commissioners and Directors. The Committee also ensures that the remuneration package was in line with Articles of Association and General Meeting of Shareholders Bank Sinarmas, and is more important, the package in accordance with the Bank's financial performance, equivalent to the industry and fully to the purpose of long-term business strategy of the Bank.

The Committee is formed according to the decree of the Board of Directors No.SK.033/2008/Presdir-CorpSec on July 18, 2008, and consists of 3 (three) persons, one Independent Commissioner as a Chairman, one President Commissioner and one Group Head in Human Resources Division and Management (HRM), with the following composition:

Chairman : Antonius Chandra Satya Napitupulu

Member : Johny J. Lumintang

Member : Trusto Jati Prakoso

b. Duties and Responsibility of the Remuneration and Nomination Committee

Scope of duties, authority, and responsibilities of the Committee include but are not limited to:

- **Related to Remuneration Policy**

To evaluate the remuneration policy and provide recommendations to the Board of Commissioners on:

1. Remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
2. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.

- **Terkait dengan Kebijakan Nominasi**

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan ke RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

- **Memastikan kebijakan Remunerasi paling kurang sesuai dengan:**

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Prestasi kerja individual.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

c. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Semenjak dibentuk pada bulan Juli 2008, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (pada tgl 12 Agustus 2008, 25 September 2008 dan 12 November 2008) dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif, dengan rincian sebagai berikut:

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi periode 01 Januari - 31 Desember 2008

remuneration and nomination committee meetings for the period from january 01 - december 31, 2008

No. <i>no.</i>	Nama <i>name</i>	Jabatan <i>position</i>	Jumlah Rapat <i>number of meetings</i>	Kehadiran <i>attendance</i>	Persentase <i>percentage</i>
1.	Antonius Chandra Satya Napitupulu	Ketua / <i>chairman</i>	3	3	100 %
2.	Johny J. Lumintang	Anggota / <i>member</i>	3	3	100 %
3.	Trusto Jati Prakoso	Anggota / <i>member</i>	3	3	100 %

- **Related to Nomination Policy**

1. To prepare and provide recommendations regarding the replacement of systems and procedures of the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
2. To provide recommendations on prospective members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners.
3. To provide recommendations of an Independent Party whom will become a member of the Committee referred to Article 38 of Bank Indonesia Regulation (PBI) No.8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on the Implementation of *Good Corporate Governance* for General Banks.

- **Ensure the remuneration policy is at least in accordance with:**

1. Financial performance and the reserve fulfillment as stipulated in laws and regulations.
2. Individual working achievement.
3. Fairness to the peer group.
4. Consideration of long term goals and strategies.

c. Frequency of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Since the establishment in July 2008, meetings of the Remuneration and Nomination Committee are implemented in accordance with the needs of the company (on August 12, 2008, September 25, 2008 and November 12, 2008) and were attended by all members. Meeting is considered valid if attended by at least 51% (fifty one percent) from the number of members and attended by Chairman Committee and Executive Officers, with details as follows:

Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite yang hadir didokumentasikan secara baik. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

d. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan Realisasinya

Sepanjang tahun 2008, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki beberapa program kerja dan realisasi antara lain:

No. no.	Program Kerja working program	Realisasi realization
1.	Menyusun Ketentuan dan Prosedur Kerja (KDPK) <i>Human Resources Management (HRM)</i> . <i>To establish Terms and Working Procedures for Human Resources Management (HRM).</i>	Diterbitkannya Surat Keputusan/SK.057/2008/DIR3-HRM tanggal 29 Januari 2008 tentang Ketentuan dan Prosedur Kerja (KDPK) Rekrutment, Penilaian dan Seleksi (<i>Recruitment, Assessment & Selection</i>). <i>Issued Decree/SK.057/2008/DIR3-HRM dated January 29, 2008 on Terms and Working Procedure, and Recruitment, Assessment & Selection.</i>
2.	Menyusun daftar pedoman jenis pelanggaran. <i>Preparing a guideline list of violation types.</i>	Diterbitkannya SK.101/2009/DIR3-HRM tanggal 23 Februari 2009 tentang Penambahan Lampiran pada KDPK HRM tentang Tindakan Disiplin. <i>Issued SK.101/2009/DIR3-HRM dated February 23, 2009 on Additional Appendix on KDPK HRM about Disciplinary Action.</i>
3.	Menyusun rencana ikatan dinas untuk para <i>Management Trainee (MT)</i> selama 3 tahun. <i>To establish an employment contract for Management Trainee (MT) for 3 years.</i>	Ikatan Dinas sudah dilaksanakan mulai bulan Februari 2009 pada <i>Management Trainee (MT)</i> Batch 5. <i>An employment contract was implemented in February 2009 on Management Trainee (MT) Batch 5.</i>
4.	Menyusun strategi untuk mengurangi <i>Turn Over</i> Karyawan. <i>Generating strategies to reduce the turn over of employees.</i>	Salah satunya dgn memberikan Fasilitas Pinjaman Karyawan dengan bunga rendah, tertuang dlm SE.014/2008/Dir3-HRM, tanggal 8 November 2008 tentang Fasilitas Kredit Multiguna Bagi Karyawan/ti (<i>Facility of Multiguna Credit for Employees</i>). <i>One of the strategies was by providing employees with low interest rates loans, issued in SE.014/2008/Dir3-HRM, dated November 8, 2008 on Facility of Multipurpose Credit for Employees.</i>
5.	Menyusun rencana untuk memiliki sistem Informasi Manajemen <i>Candidate Polling/Bank Data</i> . <i>Developing plans to have a management information system for Candidate Polling/Data Bank.</i>	Sudah mulai dilakukan Bank Data Karyawan walaupun masih dalam proses dengan vendor "Andal" dalam bentuk ESS (<i>Employee Self Service</i>) dan <i>dashboard</i> realisasi 1 Juni 2009. <i>The Bank has begun Employees Data Bank even though still in the process with the vendor "Andal" in the form of ESS (Employee Self Service) and the realization of the dashboard on June 1, 2009.</i>

The decision of Remuneration and Nomination Committee is based on the consensus agreement. If the agreement is not achieved, then the decision making will be based on the most votes, and all decisions in meetings of the attended Committee are well documented. The result of Committee meetings will become recommendations that can be utilized optimally by the Board of Commissioners.

d. Nomination and Remuneration Committee Working Program and Realization

Throughout the year 2008, the Nomination and Remuneration Committee has a number of working programs and realization of:

Satuan Kerja Audit Intern Bank

Dalam rangka melaksanakan fungsi *audit intern*, Bank membentuk Satuan Kerja *Audit Intern* yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Satuan Kerja *Audit Intern* (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi *audit intern* di Bank Sinarmas.


Visi SKAI adalah menjadi mitra bisnis strategis (*strategic business partner*) bagi seluruh tingkatan manajemen.

Misi SKAI adalah membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan cara menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit, untuk memastikan (*reasonable assurance*) bahwa aktivitas Bank telah dikelola secara baik pada semua tingkatan manajemen dalam rangka mewujudkan Bank yang sehat.

Tujuan SKAI adalah memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Kedudukan dan Hubungan SKAI dalam Organisasi

1. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris/Komite Audit dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
2. Kedudukan SKAI dalam struktur organisasi Bank Sinarmas tergambar sebagai berikut:



Internal Audit Working Unit

In order to carry out internal audits, the Bank has formed an independent Internal Audit Working Unit for operational working units.

The Internal Audit Working Unit is assigned to perform internal audits in the Bank.

The unit's vision is to become a strategic business partner for all management levels.

The unit's mission to assist the President Director and Board of Commissioners in the operational formulation of planning, performance and monitoring of audit results so as to ensure reasonably that bank activities are properly managed at all management levels to make the Bank a sound entity.

The unit's object is added value for the stakeholders.

The Unit's Position and Relationships in the Bank

1. The unit's head is appointed and terminated by the President Director upon the consent of Board of Commissioners / the Audit Committee and this is to be reported to the Bank of Indonesia.
2. The unit's position in the Bank's organizational chart is described as follows:

3. Hubungan SKAI dengan unit-unit lain dalam organisasi adalah sebagai berikut:
- a. Hubungan antara SKAI dengan Direktur Utama
Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - b. Hubungan antara SKAI dengan Dewan Komisaris
SKAI memiliki hubungan langsung dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit yang diketuai Komisaris Independen. Tanggung jawab akhir pengawasan ada pada Dewan Komisaris. Dalam hubungan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
 - c. Hubungan antara SKAI dengan Komite Audit
SKAI setiap saat dapat berkomunikasi dan memiliki akses yang tidak terbatas kepada Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil audit. Komite Audit akan melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh SKAI telah ditindaklanjuti oleh manajemen. Informasi ini harus disampaikan kepada Direktur Utama.
 - d. Hubungan antara SKAI dengan Direktur Kepatuhan
Laporan audit yang disampaikan SKAI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit, diberikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan antara lain sebagai informasi dalam rangka penyempurnaan prosedur kepatuhan yang ada di setiap unit kerja.
 - e. Hubungan antara SKAI dengan Auditee
Auditee berkewajiban untuk bersikap kooperatif demi kelancaran tugas SKAI, dan segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI serta memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu. Dalam hal Auditee tidak bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.
 - f. Hubungan antara SKAI dengan Auditor Ekstern
SKAI bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan Auditor Ekstern sehingga tercipta kerjasama yang saling mengisi dengan maksud agar kegiatan audit masing-masing pihak dapat terselenggara secara efisien dengan cakupan audit yang optimal.

3. The unit's relationships to other units are as follows:

- a. Relationships between the Unit and the President Director
The unit's head is directly responsible to the President Director through reports to the latter and Board of Commissioners/Audit Committee with copies being forwarded to the Director of Compliance.
- b. The Unit and Board of Commissioners
The unit relates directly to Board of Commissioners or through the Audit Committee headed by an Independent Commissioner. Ultimate supervision responsibility rests with Board of Commissioners. For this purposes, Board of Commissioners has the authority to request Board of Directors to follow up on the results of audits by the unit.
- c. The Unit and Audit Committee
At any time the unit may communicate and has unlimited access to the Audit Committee to inform several matters relating to audit results. The Audit Committee will assess if the unit's recommendations for improvement have been followed up by management. This information must be communicated to the President Director.
- d. The Unit and the Director of Compliance
The unit makes reports to the President Director and Board of Commissioners/Audit Committee with copies to the Director of Compliance for such purposes as information to help improve compliance procedures in each working unit.
- e. The Unit and Auditees
Auditees must be cooperative so that the unit carries out its duties smoothly and auditees must promptly follow up on the results of the unit's audit and make commitments to making improvements within a specified time. Any auditees who fail to be cooperative and not follow up on these commitments shall be subject to sanctions under the Bank's bylaws.
- f. The Unit and External Auditors
The unit is responsible for coordinating its activities with external auditors so as to help create mutual cooperation and that the audit work of each is capable of efficient performance and reaches optimum coverage.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

Adapun wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

- Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui Direksi.
- Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*.
- Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko.
- Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru.
- Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*).
- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Satuan Kerja Kepatuhan

Bank Sinarmas berkomitmen penuh untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan institusi lainnya secara konsisten.

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999, tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan *Audit Intern* Bank Umum, dalam hubungannya dengan efektivitas manajemen risiko kepatuhan, maka Bank Sinarmas telah mengangkat seorang Direktur Kepatuhan, yaitu Salis Teguh Hartono.

Dalam mengelola risiko kepatuhan dan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN), yang bertugas memastikan Bank dalam aktivitasnya memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga pemenuhan komitmen dengan Bank Indonesia.

Risk Management Working Unit

In the performance of its function, the unit is responsible to the President Director and works independently of operational working units and those carrying out internal audit functions.

The unit's authority and responsibility are as follows:

- Monitoring of the implementation of risk management strategy as approved by Board of Directors.
- Monitoring of composite risk position, by type of risk and type of functional activity and conduct of stress testing.
- Periodic review of risk management process.
- Review of proposed activities and/or new products.
- Evaluation of model accuracy and validity of data used in risk measurement, for Banks that use the model for its internal (*internal model*).
- Offer of recommendations to operational working, or risk-taking units, and/or the Risk Management Committee in accordance with the relevant authority.
- Preparation and submission of profile reports or risk compositions to the President Director and the Risk Management Committee on a periodic basis.

Compliance Working Unit

The Bank is fully committed to complying on a consistent basis with the applicable laws and regulations issued by the Bank of Indonesia and other competent institutions.

Consistent with Bank of Indonesia Regulation No.1/6/PBI of 1999, dated September 29, 1999, regarding the Assignment of Compliance Directors and the Adoption of Internal Audit Standards for Commercial Banks, the Bank has appointed Mr. Salis Teguh Hartono as its Compliance Director.

In order to manage compliance risk and ensure the Bank's compliance with the applicable laws and regulations, the Compliance Director is assisted by the Compliance Work Unit and the Know-your-Customer Work Unit so that in its operations the Bank complies with Bank of Indonesia regulations and the other applicable laws and regulations in addition to the fulfillment of commitment to the Bank of Indonesia.

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Satuan Kerja Kepatuhan melalui petugas pengawas kepatuhan prinsip pengenalan nasabah (PJPN) sebagai organ UKPN yang ditempatkan di cabang bertugas untuk memastikan kepatuhan serta prudensialitas yang berjalan di cabang serta mencegah terjadinya ketidak patuhan terhadap seluruh aktivitas operasional cabang yang harus sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal, antara lain:

1. Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
2. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap risiko tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
4. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan kepada PPAK.
5. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Laporan Transaksi Keuangan Tunai di atas 500 juta untuk disampaikan kepada PPAK.
6. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan *training* Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan staff Bank.

Tugas Satuan Kerja Kepatuhan antara lain memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan oleh Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan juga memberikan masukan kepada manajemen dalam rangka penetapan kebijakan internal.

Pada hakekatnya Satuan Kerja Kepatuhan memastikan bahwa pelaksanaan GCG, *Compliance*, *Know Your Customer Principle (KYCP)* serta pengawasan melekat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menerapkan pengawasan melekat.

The Compliance Work Unit has been formed under Bank of Indonesia Regulation No. 8/4/PBI of 2006 regarding the Adoption by Commercial Banks of GCG Practices.

Through the know-your-customer officers under the Know-your-Customer Work Unit assigned to branch offices, the Compliance Work Unit has been assigned to ensure compliance and prudential banking practices by branch offices and prevent non-compliance across branch office operations under the internal and external rules which among them include:

1. Ensurance of the development of the know-your-customer system and suspicious financial transactions.
2. Monitoring of the update of customer and transaction profiles, including the identification and further monitoring of high-risk customers as set out in Bank of Indonesia Regulation No. 3/10/PBI of 2001 regarding the Adoption of Know-Your-Customer Principles.
3. Coordination and further monitoring of the implementation by the relevant work units of the know-your-customer principles.
4. To receive and analyze reports on suspicious financial transactions to the Anti-money Laundering Agency (Ind. PPAK).
5. Preparation of reports on suspicious financial transactions worth greater than IDR 500 million to the PPAK.
6. Further monitoring, analysis and recommendation of needs for the training of bank officers and staff in the know-your-customer principles.

The duties of the Compliance Work Unit among them include the monitoring of the Bank's compliance with the applicable regulations. The Compliance Director makes semester reports to the President Director and the Bank of Indonesia. In addition, the Unit offers opinions to management on the performance of internal policy.

In essence the Compliance Working Unit ensures that GCG practices, compliance, KYC principles and supervision are part of inherent supervisory activities.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk sebagai bagian dari strategi tata kelola Bank Sinarmas sekaligus memenuhi persyaratan peraturan Bank Indonesia. Fungsi pokok Satuan Kerja Kepatuhan adalah untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan komitmen dengan otoritas, pelaksanaan aktivitas usaha yang wajar (kredit serta pengadaan barang dan jasa), memastikan kepatuhan kegiatan operasional di setiap unit kerja serta penerapan prinsip KYC & AML sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* setiap rancangan kebijakan dan prosedur serta melakukan uji kepatuhan atas setiap proses persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait dan di atas nominal tertentu. Uji kepatuhan proses persetujuan kredit dilaksanakan oleh kantor cabang dengan menggunakan *checklist* yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung jawab atas penerapan KYC & AML sebagai bagian dari aktivitas Anti Pencucian Uang. Hal ini adalah tantangan yang cukup besar, mengingat jaringan kantor cabang Bank Sinarmas yang sangat luas. Untuk mengatasinya, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengambil berbagai inisiatif, antara lain mengembangkan proses pemantauan melalui sistem untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu.

Untuk meningkatkan pemahaman atas penerapan KYC & AML, Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa melaksanakan program komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh unit bisnis, baik dengan tatap muka langsung maupun melalui media elektronik (Portal Kepatuhan). Sebagai media bantu untuk mempercepat pemahaman, telah didistribusikan buku saku panduan praktis Prinsip Mengenal Nasabah.

Selama tahun 2008 fungsi kepatuhan Bank Sinarmas telah berjalan cukup efektif yang tercermin dari tidak terdapatnya pelanggaran signifikan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

3. Adoption of Compliance, Internal and External Audits

a. Compliance

The Compliance Working Unit has been formed as part of the Bank's corporate governance strategy and at the same time fulfillment of Bank of Indonesia regulations. The unit's main function is to ensure consistency with any and all the provisions of the applicable laws and regulations, fulfillment of commitments with the competent authorities, implementation of reasonable business activities, that is, lending and provision of products and services, further ensure compliance of each unit's operational activities and implementation of KYC and AML principles as part of the Bank's movement against money laundering activities.

In the performance of its function, the unit reviews each design of policy and procedures and tests compliance of each lending approval process for funds above specified limits. The test is conducted by branch offices employing checklists which are developed by the unit.

The unit is responsible for the adoption of KYC and AML principles as part of anti-money laundering activities. This is a fairly big challenge considering the Bank's very wide network. For this reason, the unit has undertaken a variety of initiatives which among them include the development of monitoring process through systems to identify suspicious transactions, cash transactions involving specific amounts.

In order to improve understanding of the implementation of KYC and AML principles, the unit at all times communicates and socializes with all business units, through face-to-face encounters and the compliance portal. As part of the supplementary media to accelerate understanding, pocket practical guides for KYC principles are distributed.

In 2008 the Bank's compliance function was effectively performed as reflected by the absence of any significant breach of Bank of Indonesia regulations and any other applicable laws and regulations regarding the implementation of prudential banking practices.

b. Fungsi Audit Intern

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, SKAI menjalankan beberapa kegiatan antara lain:

- Melakukan pemeriksaan rutin pada cabang/unit kerja dengan memperhatikan tingkat *exposure* risiko yang dimiliki masing-masing cabang/unit kerja. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh cabang /unit kerja tersebut (aspek operasional, kredit, sumber daya manusia, dll). Hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh Direksi dan Komite Audit.
- Melakukan kajian untuk setiap SOP/KDPK yang akan diberlakukan oleh perusahaan. Dari hasil kajian yang dilakukan tersebut dapat disampaikan beberapa kekurangan/kelemahan yang masih ada, serta rekomendasi perbaikan. Hal ini sekaligus sebagai deteksi dini untuk mencegah kekurangan/kelemahan prosedur kerja yang akan diberlakukan.

Disamping itu, SKAI memiliki beberapa petugas Auditor Cabang yang bertugas di beberapa cabang dan berfungsi sebagai auditor harian sekaligus konsultan bagi cabangnya. Meskipun demikian, Auditor Cabang tetap bersifat independen terhadap satuan kerja operasional maupun seluruh aktivitas cabang, tanpa tekanan dari pihak manapun dalam organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki *communication line* dengan Komite Audit dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. *Audit Intern* telah melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektifitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja *unit line management*, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

c. Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Bank. Akuntan Publik yang diusulkan adalah yang telah memperoleh lisensi dari Departemen Keuangan RI dan terdaftar di BAPEPAM-LK.

Akuntan Publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank, disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Internal Audit

In the performance of its duties, the unit conducts a number of activities which among them include:

- Regular audits at branch offices and working units taking into account the degree of each branch office's or working unit's risk exposure. Audits cover all aspects such as operational, credits, human resources, and activities performed by branch offices and working units. The results are forwarded to all the members of Board of Directors and the Audit Committee.
- Review of each standard operating procedure/KDPK adopted by the Bank. From the review, several deficiencies and weaknesses may be found and recommendations for improvement offered. This serves as part of early detection of such deficiencies and weaknesses.

Notwithstanding, branch office auditors continue to be independent of operating work units and all branch office activities so that they work under no duress by any party whatsoever within the Bank and are responsible to the President Director and enjoy line communications with the Audit Committee in the form of coordination and delivery of audit reports regularly. The Internal Audit function has assessed the adequacy and effectiveness of internal control, risk management processes and GCG practices and the performance quality of line-management units across all aspects and bank activities.

c. External Audit

In accordance with the Bank's Articles of Incorporation, Board of Commissioners is required to recommend public accountants for audit of the Bank's books of accounts. The accountants must hold licenses issued by the Department of Finance and be registered with the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency.

The accountants conduct general audits so as to arrive at opinions on the reasonableness of the Bank's financial statements and if these are presented in accordance with the Indonesian generally accepted accounting principles.

Bank berkepentingan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut untuk kemudian dituangkan dalam Annual Report Bank. Terhadap setiap temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Bank berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang disepakati oleh Bank.

Di samping itu, Bank juga wajib melakukan tindak lanjut perbaikan atas setiap temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara periodik.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha Bank dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan kepada Manajemen maupun Pengawas. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko meliputi pengawasan aktif manajemen, penerapan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penerapan sistem informasi dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian internal.

Komisaris dan Direksi cukup aktif dalam kegiatan pengawasan melalui komite-komite yang dibentuk di tingkat Direksi/Komisaris untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategik. Komite tersebut antara lain seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, *IT Steering Committee*, dan ALCO.

Bank Sinarmas memiliki kebijakan, prosedur operasional maupun manajemen risiko dan penetapan limit risiko untuk parameter/indikator yang digunakan dalam pengukuran dan pemantauan risiko guna memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Sedangkan pengelolaan data dan informasi (SIM) untuk mendukung proses pengukuran dan pemantauan risiko secara terus menerus diperbaiki/disempurnakan untuk mendukung bisnis Bank.

Sesuai dengan kompleksitas dan ukuran usaha serta sasaran bisnis Bank, manajemen risiko di Bank Sinarmas diterapkan untuk seluruh jenis risiko dengan penekanan pada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional sesuai dengan ketentuan BI, yang tersebar dan melekat dalam seluruh unit kerja operasional.

The Bank has particular interests in the results of audits by the accountants and the results are stated in the Bank's annual report. The Bank is required to follow up on the results through improvement activities according to the recommendations accepted by the Bank.

In addition, the Bank is required to remedy each result of inspection by the Bank of Indonesia and the remedial activities are reported to the latter.

4. Adoption of Risk Management, including Internal Control Systems

Risk management has been designed to ensure that any risk which may arise from bank operations may be identified, measured, managed and reported to management and supervisors. Risk management covers active managerial supervision, adoption of policy and procedures, determination of risk limits, risk identification, measurement and monitoring processes and internal control system.

The Board of Commissioners and Board of Directors conduct fairly active supervisory activities through committees set up at Board of Directors or Board of Commissioners level for monitoring and strategic decision making purposes. These among them include the Risk Management Committee, the Credit Committee, the IT Steering Committee, ALCO.

The Bank adopts policy, operating and risk management procedures and determines risk limits as parameters or indicators for use in risk measurement and monitoring to maintain its sound internal condition. The management information system which is employed in risk management and monitoring activities has continually been improved to support the Bank's business operations.

Given the Bank's business complexity, scale and objects, the risk management function has been employed in all types of risk with an emphasis on credit risk, market risk, liquidity risk and operating risk in accordance with Bank of Indonesia regulations, covering and attaching to all the operating work units.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)
lending to related parties and large exposure

Laporan Penyediaan Dana, Posisi 31 Desember 2008
statement on loans at december 31, 2008

No. <i>no.</i>	Penyediaan Dana <i>recipient</i>	Jumlah <i>amount</i>	
		Debitur <i>debtors</i>	Nominal (dalam Rp. Juta) <i>value (in rp. mio)</i>
1.	Kepada Pihak Terkait / <i>related parties</i>	11	78.790,24
2.	Kepada Debitur Inti / <i>core debtors</i>		
	a. Individu / <i>individuals</i>	13	557.920,95
	b. Group / <i>groups</i>	2	83.600,00

6. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Rencana jangka panjang Bank Sinarmas yaitu pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan stabilitas rasio keuangan.

Untuk mencapai rencana jangka panjang tersebut Bank akan:

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam rangka memperluas basis nasabah kecil dan menengah.
2. Pengefektifan dan pemberdayaan seluruh Produk dan Aktivitas Bank dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan di luar bunga (*fee based income*).
3. Memperkuat dan mengembangkan kemampuan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik.
4. Meningkatkan penghimpunan dana di sisi *liabilities*, khususnya dana-dana murah dan diimbangi dengan peningkatan aktiva produktif di sisi *assets* dalam rangka konsolidasi bisnis Bank.
5. Mengarahkan dan memperbesar Aktiva Produktif Bank, khususnya pada portofolio Kredit yang dapat memberikan *return* lebih baik.
6. Membangun budaya hati-hati secara berkesinambungan melalui penerapan budaya patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dan pemahaman terhadap risiko yang melekat pada seluruh aspek bisnis Bank agar misi dan sasaran perusahaan dapat tercapai semaksimal mungkin.

6. Strategic Plan

a. Long-term Corporate Plan

The Bank's long-term plan is to grow sustainably with continued regard to financial ratio stability.

In order to implement the plan, the Bank will:

1. Conduct cooperative activities with other financial activities to expand its small and medium-scale customer base.
2. Effectiveness and empowerment of all product and activity in order to increase sources of income outside interest income (*fee-based income*).
3. Strengthen and develop its IT and human resources capability to improve service.
4. Increase the amount of funds on the liabilities side, specifically low-cost funds, and balanced with the increase in the amount of income-generating assets to help solidify its business.
5. Focus on and increase the amount of income-generating assets, specifically credit portfolio that can provide better return.
6. Build prudential culture on a continued basis through the adoption of the culture of compliance with all the applicable laws and regulations and understanding of inherent risks in all bank business aspects so that the Bank's mission and corporate objectives can be achieved as closely as possible.

b. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Rencana jangka pendek dan menengah akan difokuskan pada upaya perbaikan rasio keuangan 2009 serta upaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang pencapaian visi dan misi Bank.

Langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai tujuan diatas meliputi:

1. Penyetoran tambahan modal oleh Pemegang Saham.
2. Pengaturan kembali portofolio Dana Pihak Ketiga dengan meningkatkan porsi Giro dan Tabungan.
3. Pengembangan produk dan aktivitas baru, antara lain menjalin kerjasama dengan *International ATM Shared Network*, Jasa Kustodian dan Jasa Waliamanat, Simas Poin dan *Bills Payment*.
4. Pengembangan Produk dan Aktivitas baru yang sudah direncanakan di tahun 2008 tetapi belum direalisasikan, seperti Kartu Kredit.
5. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada nasabah dengan memperluas jaringan kantor, menambah Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan pengembangan-pengembangan atas produk dan aktivitas Bank yang sudah ada.
6. Penyelenggaraan rekrutmen dan pelatihan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan serta mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu berkarya untuk kemajuan Bank.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.

Bank Sinarmas telah mengungkapkan seluruhnya pada laporan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham, baik pada Bank Sinarmas maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Short and Medium-Term Business Plans

The plans will focus on making efforts to increase the financial ratios in 2009 and build physical facilities and infrastructure which are capable of supporting the attainment of bank vision and mission.

The measures to be taken to implement the plans cover:

1. Increase in paid-up capital by the shareholders.
2. Re-establish the third party funds portfolio by increasing the portion of Demand Deposits and Savings.
3. Development of new products and activities, among others, formed a partnership with the International Shared ATM Network, and Custodian Service and Waliamanat Service, Simas Poin and Bills Payment.
4. Development of new products and activities which are stated in the 2008 budget and remain to be implemented, such as Credit Cards.
5. Improve the quality and range of services to customers through expansion of branch office network, add Automated Teller Machine (ATM), and development on existing product and activities of the Bank.
6. Recruitment and continued training to help improve and prepare quality human resources capable of working for the Bank's progress.

7. Transparency with Financial and non-Financial Conditions which are not Stated in other Reports.

Bank Sinarmas has disclosed any and all matters in the statement on transparency with financial and non-financial conditions.

Shareholdings by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

All the members of the two Boards do not own any shares in the Bank and other banks and institutions, be they domestic or foreign.

Financial and Family Relationships as between the Members of Board of Commissioners and Board of Directors and/or Controlling Shareholders

No relationship exists as between the members of the two Boards and/or controlling shareholders.

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
remuneration packages and other benefits for board of commissioners and board directors

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
remuneration types and other benefits for board of commissioners and board directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain <i>type of remuneration and other benefits</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>amount received in a year</i>			
	Dewan Komisaris <i>board of commissioners</i>		Direksi <i>board of directors</i>	
	Orang <i>person</i>	Jutaan Rupiah <i>million rupiah</i>	Orang <i>person</i>	Jutaan Rupiah <i>million rupiah</i>
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) <i>remuneration, that is, salary, bonuses, regular allowances, percentage of profits, and other in-kind benefits</i>	3	833	5	2.632
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): <i>other in-kind benefits, housing, transportation, health insurance etc.</i>				
a. Dapat dimiliki / <i>may be owned</i>	3	52	5	155
b. Tidak dapat dimiliki / <i>cannot be owned</i>	-	-	-	-
TOTAL		885		2.787

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah / *) In rupiah equivalents*

Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi dalam Satu Tahun yang Dikelompokkan dalam Kisaran Tingkat Penghasilan
the number of members of board of commissioners and board of directors who receive remuneration packages for one year classified into an income range

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
the number of members of board of commissioners and board of directors who receive remuneration packages for one year classified into an income range is as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *) <i>remuneration per person in a year *)</i>	Jumlah Direksi <i>number of directors</i>	Jumlah Komisaris <i>number of commissioners</i>
> Rp. 2.000.000.000,00	-	-
> Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	-
> Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	3	-
< Rp. 500 juta	2	3

**) yang diterima secara tunai / *) received in cash*

Shares Option

Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki *share option* terhadap saham Bank Sinarmas.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji per bulan tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 35
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 0,7
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 0,5
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 0,5

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Agar terjalinnya komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka tata kelola perusahaan, maka Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selalu mengadakan rapat rutin setiap minggu sekali. Frekuensi kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Rapat Komisaris periode 01 Januari - 31 Desember 2008

commissioners meetings for the period from january 1 to december 31, 2008

No. <i>no.</i>	Nama <i>name</i>	Jabatan <i>position</i>	Jumlah Rapat <i>number of meeting</i>	% Hadir <i>% attendance</i>
1.	Johny J. Lumintang	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	55	86%
2.	Antonius Chandra Satya Napitupulu	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	58	90%
3.	Wimpie Rianto	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	58	90%
4.	Tjendrawati Widjaja	Direktur Utama / <i>President Director</i>	61	95%
5.	Dani	Direktur / <i>Director</i>	61	95%
6.	Heru Agus Wuryanto	Direktur / <i>Director</i>	61	95%
7.	Hadi Christianto Wijaya	Direktur / <i>Director</i>	61	95%
8.	Salis Teguh Hartono	Direktur / <i>Director</i>	61	95%

Shares Option

No members of Board of Commissioners and Board of Directors and other executive officers own options for the Bank's shares.

Ratios of highest to lowest salaries

The ratios of highest to lowest monthly salaries are as follows:

- a) the ratio of highest to lowest salary for employees 1 : 35
- b) the ratio of highest to lowest salaries for Directors 1 : 0,7
- c) the ratio of highest to lowest salaries for Commissioners 1 : 0,5
- d) the ratio of highest salary for a Director to highest salary for an employee 1 : 0,5

Frequency of meetings of Board of Commissioner

In order to build communications between Board of Commissioners and Board of Directors for good corporate governance purposes, Board of Commissioners and Board of Directors hold weekly meetings. The frequency and percentage of attendance of Board of Commissioners were as follows:

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Selama periode tahun 2008, terjadi internal fraud yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
During the year 2008, there was internal fraud affecting the bank's financial condition.

Internal Fraud dalam 1 tahun <i>internal fraud within 1 year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>number of cases committed by</i>					
	Pengurus <i>management</i>		Pegawai tetap <i>permanent employee</i>		Pegawai tidak tetap <i>temporary employee</i>	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Total Fraud <i>total fraud</i>	0	0	0	0	0	1
Telah diselesaikan <i>resolved</i>		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>under process of settlement internally</i>	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>currently no settlement efforts</i>	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>follow up through legal process</i>		0		0		1

Tidak terdapat fraud yang dilakukan oleh pengurus Bank, 1 (satu) fraud yang terjadi telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

There is no fraud committed by the management of the Bank, one (1) fraud that occurred have been followed up through the legal process.

Permasalahan Hukum

legal problems

Jumlah permasalahan hukum yang harus dihadapi Bank Sinarmas pada tahun 2008, sebagai berikut:
the number of legal problems which the bank had to face in 2008 was as follows:

Permasalahan Hukum <i>legal problems</i>	Jumlah <i>amount</i>	
	Perdata <i>civil cases</i>	Pidana <i>criminal cases</i>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) <i>settled, that is, with permanent and firm legal force and effect</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>in settlement process</i>	1	-
Total	1	-

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terjadi Transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Bank Sinarmas.

Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Tidak terjadi *buy back share* dan/atau *buy back* obligasi Bank pada Bank Sinarmas.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

Dalam rangka mewujudkan kepedulian Bank Sinarmas terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya, maka Bank Sinarmas menyelenggarakan penjualan Minyak Goreng Murah (Bazaar Minyak Goreng) dengan harga Rp. 7.000/liter bagi warga kurang mampu pada setiap pembukaan kantor cabang. Bank Sinarmas memberikan subsidi kepada warga kurang mampu tersebut sebesar Rp. 5.000/kilo setiap pembelian minyak goreng. Bank Sinarmas telah melakukan penjualan minyak goreng lebih dari 75 ton sehingga pemberian dana untuk kegiatan sosial tersebut sekitar Rp. 375 juta yang telah dilaksanakan pada beberapa cabang yang dibuka pada periode tahun 2008.

Transactions Involving Conflicts of Interest

No transactions with conflicts of interest in Bank Sinarmas.

Buy Back Shares and Buy Back Obligation

No buy back share/buy back Bank's obligation in Bank Sinarmas.

Funds Distributed for Social and Political Activities During the Report Period

In order to realize the Bank's social and environmental care, it organized cooking oil bazaars where cooking oil was sold at IDR 7,000 a liter to disadvantaged persons during the opening ceremonies of several branch offices in 2008. The Bank gave a subsidy of IDR 5,000 a kilogram and sold more than 75 tons so that the total funds involved in this social activity reached IDR 375 million that have been conducted on some of the branches that were opened in the year 2008.

II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK

Good Corporate Governance telah dilaksanakan oleh Bank Sinarmas dan terus dikembangkan sejalan dengan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk melakukan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan GCG paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh karena itu Bank Sinarmas telah melakukan *Self Assessment* tersebut sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran BI No.9/12/DPNP dengan memperoleh nilai Komposit 1.5 atau predikat "Baik". Hal ini mencerminkan telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG dengan baik oleh Bank dan akan terus ditingkatkan.

II. GENERAL CONCLUSIONS ON THE RESULTS OF SELF ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

The Bank has continued to perform GCG practices under the relevant principles.

In accordance with Bank of Indonesia Regulation No. 8/4/PBI of 2006, as amended by Bank of Indonesia Regulation No. 8/14/PBI of 2006, and Bank of Indonesia Circular No. 9/12/DPNP regarding the Implementation of Good Corporate Governance Practices for Commercial Banks, the bank is required to conduct self-assessment of GCG practices not less than once a year. Therefore, the Bank has done so under such procedures as set out in Bank of Indonesia Circular No. 9/12/DPNP with a composite score of 1.5, or "Good." This score reflects the fact that the Bank has implemented GCG practices in a proper manner and will continue improving these.

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG di Bank Sinarmas
other general conclusion result of self assessment for GCG at Bank Sinarmas

No.	Aspek yang dinilai <i>aspects for assessment</i>	Bobot <i>weight</i> (a)	Peringkat <i>rating</i> (b)	Nilai <i>score</i> (a) x (b)	Predikat <i>assessment</i>
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>performance of duties and responsibilities by the board of commissioners</i>	10%	1	0.100	
2.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi <i>performance of duties and responsibilities by the board of directors</i>	20%	1	0.200	
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite <i>adequacy and performance of duties by the committees</i>	10%	1	0.100	
4.	Penanganan Benturan Kepentingan <i>management of transactions with conflict of interest</i>	10%	1	0.100	
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank <i>implementation of bank compliance function</i>	5%	2	0.100	
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern <i>implementation of internal audit function</i>	5%	2	0.100	
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern <i>implementation of external audit function</i>	5%	2	0.100	
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern <i>implementation of risk management and internal control function</i>	7.5%	2	0.150	
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures) <i>provision of funds to related party and large exposures</i>	7.5%	2	0.150	
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal <i>transparency of bank's financial and non financial condition, GCG implementation report and internal report</i>	15%	2	0.300	
11.	Rencana Strategis Bank <i>bank strategic plan</i>	5%	2	0.100	
Nilai Komposit <i>composite score</i>		100%		1.500	BAIK <i>good</i>

Penjelasan Nilai Komposit sebagaimana tabel berikut:
explanation of composite score as the table below:

Nilai Komposit <i>composite score</i>	Predikat <i>assessment</i>
Nilai Komposit < 1.5 <i>composite score < 1.5</i>	Sangat Baik <i>excellent</i>
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 <i>1.5 ≤ composite score < 2.5</i>	Baik <i>good</i>
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 <i>2.5 ≤ composite score < 3.5</i>	Cukup Baik <i>fair</i>
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 <i>3.5 ≤ composite score < 4.5</i>	Kurang Baik <i>poor</i>
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5 <i>4.5 ≤ composite score < 5</i>	Tidak Baik <i>very poor</i>